

**LEGALITAS PENGGUNAAN SERTIFIKASI HALAL  
PADA MABRUK AQIQAH DI KOTA SEMARANG  
(TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Rachelia Rosma Damayanti**

**1902036112**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Rachelia Rosma Damayanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Rachelia Rosma Damayanti  
NIM : 1902036112  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **“Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Mabruk Aqiqah Di Kota Semarang (Tinjauan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing I

  
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag

NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

  
M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H.

NIP.198310242019031005

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang 50185.  
telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Rachelia Rosma Damayanti  
NIM : 1902036112  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judulskripsi : LEGALITAS PENGGUNAAN SERTIFIKASI HALAL PADA MABRUK  
AQIQAH DI KOTA SEMARANG (TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Nazar Nurdin, M.S.I.  
NIP. 199002222019031015

Sekretaris Sidang

M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H.  
NIP. 198310242019031005

Penguji I

Amad Mami, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006



Penguji II

Raden Arfan Rifqiawan, M.S.I.  
NIP. 198006102009011009

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H.  
NIP. 198310242019031005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ  
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

**“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati.

Sebentuk karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Papa, Mama beserta Keluarga yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, tetesan keringat dan tenaga pikira yang tiada henti kalian berikan kepadaku dalam setiap perjalanan hidup, terimakasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapakan balasan sedikitpun.

Adikku satu-satunya yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.

Kepada diri sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi teruntuk dari saya yang telah berada di tahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.

Serta,

Kepada semua orang-orang baik dan yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat di sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachelia Rosma Damayanti  
Nim : 1902036112  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiatisme dai karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya,kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2023

Deklator,



Rachelia Rosma Damayanti

**NIM.1902036112**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي & '	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و & '	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## 3. Vokal panjang (maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
' & ا ي\ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
, & ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
° & و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## **ABSTRAK**

Kemajuan sektor ekonomi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk juga pada bidang usaha layanan jasa Aqiqah. Salah satunya ialah Mabruk Aqiqah dan Catering Kota Semarang. Dalam menjalankan bisnisnya, pengelola usaha Mabruk Aqiqah dan Catering belum menyadari pentingnya penggunaan sertifikasi halal dan standar kehalalan produk yang dijual dengan menumpang penggunaan sertifikasi halal pada RPH yang bekerjasama dan belum menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi khususnya untuk umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penggunaan dan pemahaman Sertifikasi Halal pada Mabruk Aqiqah dan juga mengetahui kepastian hukum produk pada Mabruk Aqiqah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah Kota Semarang yang menggunakan sertifikasi halal ilegal, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Mabruk Aqiqah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan cara menguraikan, merinci ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan legalitas penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah.

Berdasarkan Analisa data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Mabruk Aqiqah Kota Semarang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah belum menerapkan legalitas sertifikasi halal pada produk olahan makanan sebagai upaya mewujudkan peraturan jaminan produk halal. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan seorang

muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi kehalalan dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli. Telah dijelaskan di dalam ketentuan UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan berlakunya peraturan tersenut maka pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah dapat menaati Undang-Undang dengan melakukan sertifikasi halal.

**Kata Kunci: Legalitas, Sertifikasi Halal, Produk Halal**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Pedagang Kaki Lima di Pedurungan Kota Semarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Stara I Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Skripsi yang berjudul “Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Mabruk Aqiqah Di Kota Semarang (Tinjaun UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukan semata-mata usaa dari penulis pribadi. terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag. yang telah memberikan motivasi untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Bapak Drs. H. Ahmad Izzuddin M.Ag. dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana LC., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Anis Fitria M.Si. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Bapak Imron Zaini, Ibu Ari Kusumastuti, Rafa Zania, Mbak Yesi, Mas Rozak, Adek Shakila Adiba dan Keluarga besar yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan sesama.
8. Kepada Fahmi Diangprakoso terimakasih untuk selalu bersedia menemani dan memberikan bantuan, semangat, motivasi kepada penulis, mendengarkan keluh kesah, dan selalu ada ketika suka maupun duka. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
9. Seluruh rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES C angkatan 2019 yang telah menjadi manusia manusia ambis yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.
10. Keluarga besar Dompok Dhuafa Volunteer, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang telah diberikan.
11. Teman-teman Beasiswa Baznas angkatan 14, terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungannya.

12. Teman-temanku (Pejuang S.H) yang selalu memberikan banyak dukungan dan semangat berproses selama ini.
13. Sahabat dan Teman di konsulat semarang yang selalu memberikan ruang untuk canda tawa
14. Bapak Ahmad Sahal S.H.I. selaku narasumber dan pemilik Mabruk Aqiqah & Catering yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungannya.
15. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun idak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang. 9 Juni 2023

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rm' followed by a stylized flourish and a period. The signature is written over a horizontal line.

Rachelia Rosma Damayanti

## DAFTAR ISI

<b>LEGALITAS PENGGUNAAN SERTIFIKASI HALAL PADA MABRUK AQIQAH DI KOTA SEMARANG (TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN TEORITIK LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL.....</b>	<b>15</b>
A. Legalitas Hukum .....	15
B. Pengertian Sertifikasi Halal.....	18
C. Urgensi Halal .....	27
D. Dasar Hukum Halal .....	32
E. Urgensi Halal Menurut Hukum Positif .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN CATERING DI MABRUK AQIQAH KOTA SEMARANG .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Pengertian Aqiqah .....	50
C. Keharaman Produk Pangan .....	55
D. Pemahaman Pemilik Mabruk Aqiqah terhadap Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal pada produk makanan catering di Mabruk Aqiqah Kota Semarang.....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP LEGALITAS PENGGUNAAN SERTIFIKASI HALAL PADA MABRUK AQIQAH .....</b>	<b>62</b>

A. Analisis Pemahaman Hukum Pada Pemilik Mabruk Aqiqah Dalam Penggunaan Sertifikasi Halal .....	62
B. Analisa Tinjauan Hukum Jaminan Produk Halal Pada Produk Mabruk Aqiqah Kota Semarang .....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Alur Proses Sertifikasi Halal

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Mabruk Aqiqah dan Catering

Gambar 4.1 Brosur Mabruk Aqiqah dan Catering

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dengan keberagaman masyarakat dan kepadatan penduduknya yang berjumlah mencapai 275,77 juta jiwa pada 2022.<sup>2</sup> Dengan penduduk yang padat dan tingginya populasi mayoritas umat muslim saat ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237, 53 juta jiwa per 31 Desember 2021.<sup>3</sup> Dengan mayoritas masyarakat umat muslim di Indonesia tidak memungkiri banyak umat muslim yang masih menghiraukan sertifikasi halal khususnya pada makanan yang dikonsumsi

Islam telah mengatur manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan menghindari yang haram disebabkan kotor, membahayakan dan berakibat dosan bagi pelakunya. Sehingga menjadi nilai sangat penting bagi seorang muslim. Dengan adanya larangan tersebut diwajibkan bagi muslim untuk mencari yang halal dan taat kepada Allah SWT. Hendaknya bagi kaum muslim untuk memahami ketentuan halal dan haram terhadap apa yang dikonsumsi khususnya produk untuk aqiqah anak, agar tidak salah dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.<sup>4</sup>

Halal bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Mengkonsumsi dan mengetahui yang halal serta menjauhi yang haram

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) diakses 30 November 2022 pukul: 02:07

<sup>3</sup> Data Kementerian Kependudukan Indonesia diakses 16 Februari 2022 pukul: 02:21

<sup>4</sup> Sukoso dkk, Ekosistem Industri Halal, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank Indonesia, 2019), 5-8.

merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan pada agama yang dijunjung tinggi. Aspek halal terbilang sangat luas, sehingga diperlukan informasi yang akurat dan sinidikan terkait produk halal maupun haram di Indonesia. Suatu makanan dikatakan halal apabila sifat, proses memperoleh dan mengelolanya benar. Dalam proses penentuan kehalalan suatu makanan terdapat kompleksitas dari proses awal pembuatan, bahan yang digunakan, tempat yang terjamin kebersihannya, hingga produk yang sudah jadi, lalu dapatlah diresmikan sebagai produk halal atau haram.

Masyarakat juga bertekad untuk menikmati makanan yang sudah jelas unsur halalnya, dan mengetahuinya adalah suatu keharusan yang dilakukan umat Islam. Didalam Islam makanan tidak hanya sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, namun juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.<sup>5</sup> Hal ini dirasakan oleh hampir produsen makanan olahan di Indonesia. Produsen kini menyadari bahwa produk halal memiliki keunggulan dan nilai lebih, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar. Kesadaran tersebut dibuktikan dengan banyaknya produsen pangan olahan yang mengajukan sertifikasi halal secara online lewat aplikasi SIHALAL, yaitu dengan membuka alamat url SIHALAL: <http://ptsp.halal.go.id/>.<sup>6</sup>

Sertifikasi halal sangat diperlukan dikarenakan banyak ditemukan produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha menyatakan produk yang dipasarkan termasuk

---

<sup>5</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 73.

<sup>6</sup> Panduan Penggunaan Aplikasi SIHALAL Modul Pelaku Usaha Dalam Negeri, (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI)

halal.<sup>7</sup> Sertifikasi halal ini juga mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia, seperti Negara Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang tengah melihat pertumbuhan ekonomi Negara dengan pengembangan industri halalnya, dan menjadi acuan bagi industri halal dunia seperti dalam laporan *state of the Global Economy Report 2019/20*.

Dalam proses penentuan sertifikasi halal pada Rumah Aqiqah yang dinilai adalah hewan aqiqah yang memenuhi kriteria halal (hewan halal atau tidak juga dipengaruhi oleh tata cara penyembelihannya dan penanganan produk pasca proses penyembelihan hingga produk sampai ditangan konsumen). Selain kehalalannya yang harus diperhatikan sesuai Undang-undang No.33 Th.2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk daging juga harus bersifat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang dihasilkan dari rumah potong hewan (RPH) sesuai Undang-undang No.18 Th.2009 Juncto Undang-Undang No.41 Th.2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<sup>8</sup> Dengan diadakannya sertifikasi penyembelihan untuk rumah aqiqah akan memudahkan dan membantu konsumen muslim yang ingin melakukan penyembelihan hewan qurban di rumah aqiqah.

Hukum dari ibadah sunnah aqiqah yang disepakati oleh para ulama adalah *sunnah muakkad* yaitu artinya sangat dianjurkan. Aqiqah ini dikatakan *sunnah muakkad* bagi orang yang mampu melaksanakannya.<sup>9</sup> Adapun jenis binatang yang digunakan untuk aqiqah yaitu kambing dua ekor untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi

---

<sup>7</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, dan Mustolih Siradl, *Sertifikasi Halal dan Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, (Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015), 200.

<sup>8</sup> Muladno, dkk., *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal*, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022), 2.

<sup>9</sup> Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 5.

perempuan.<sup>10</sup> Cara melaksanakan aqiqah ini dimulai dari pemotongan hewan yang telah memenuhi syarat sahnya aqiqah. Langkah awal pemotongan hewan aqiqah ini juga harus diperhatikan dikarenakan ada beberapa sebab penyembelihan tidak halal dilakukan oleh petugas aqiqah. Pemasukan daging untuk keperluan konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat islam dan dinyatakan dalam sertifikasi halal.<sup>11</sup> Maka dari itu adanya standar sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 sangatlah penting dan dibutuhkan.<sup>12</sup>

Secara umum dapat dinyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah islam. Sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Sertifikat Halal MUI adalah syarat yang diperlukan untuk dapat izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>13</sup> Menyediakan pangan yang halal dan aman dengan adanya sertifikasi halal dan label halal dapat mengundang pelanggan yang loyal dan dapat diminati oleh masyarakat muslim maupun non muslim. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi dan labelisasi halal pangan makin

---

<sup>10</sup> Ibid, 11.

<sup>11</sup> Mashudi, *Konstruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*, (Yogyakarta: pustaka pelajar. 2015), 21.

<sup>12</sup> Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 697.

<sup>13</sup> Ahda Segati, *Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan*, (JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) – Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018), 162.

diperlukan.<sup>14</sup> Tujuan diadakannya sertifikasi halal ini untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Dan dengan adanya lembaga yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk dengan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim.<sup>15</sup>

Sertifikasi halal ini diatur sesuai dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 3 yang berbunyi “Adanya sertifikasi halal akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya”.<sup>16</sup> Dengan adanya UU ini diharapkan semua produk memiliki sertifikat halal dan masyarakat muslim dapat dengan mudah dan aman mengkonsumsi makanan dan menggunakan jasa rumah aqiqah terutama di Kota Semarang.

Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 menjelaskan “Bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang jaminan produk halal adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia.<sup>17</sup>

Dengan adanya peraturan perundang-undangan maka keluar peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Hal

---

<sup>14</sup> Wardo, Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, (Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020), 100.

<sup>15</sup> Danang, Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), 8-9

<sup>16</sup> Undang-Undang nomor 33 pasal 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

<sup>17</sup> Undang-Undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengayomi hak kewarganegaraan setelah adanya peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam hal penggunaan sertifikasi halal pada Rumah Aqiqah yang ada di Kota Semarang ditemukan bahwa Mabruk Aqiqah yang proses penyembelihan hewan diserahkan kepada RPH yang bekerjasama dan sudah mempunyai sertifikasi halalnya sendiri. Namun, bagian pengolahan daging hewan aqiqah diolah menjadi masakan dan dikemas di Mabruk Aqiqah (Rumah Aqiqah) yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan belum mempunyai label halal yang legal. Hal ini mempengaruhi kemajuan perekonomian khususnya di bidang halal yang ada di Indonesia dan hal tersebut juga tergolong tindakan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tersebut di atas, maka pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul tentang “Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Mabruk Aqiqah Di Kota Semarang (Tinjauan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pemahaman hukum pemilik Mabruk Aqiqah dalam penggunaan sertifikasi halal?
2. Bagaimana tinjauan hukum jaminan produk halal atas produk Mabruk Aqiqah?

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman hukum Pemilik Mabruk Aqiqah dalam penggunaan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum jaminan produk halal yang digunakan dalam produk pada Mabruk Aqiqah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangan kajian pemikiran terkait tentang legalitas serta penggunaan sertifikasi halal terhadap Mabruk Aqiqah di Kota Semarang.
2. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat terutama Rumah Aqiqah di Kota Semarang tentang alasan perlunya menggunakan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2014.

### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang sertifikasi halal penyembelihan di rumah aqiqah. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Atikah Ramadhani tahun 2022 berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”. Dalam penelitian ini penulis fokus pada penerapan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di kecamatan Biji Depok. Mengacu pada UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal penulis ingin mengetahui implementasinya terhadap keefektifan perundang-undangan yang berkaitan dengan

UMKM dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.<sup>19</sup>

Skripsi Nuzliawati tahun 2019 berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga”. Fokus penelitian penulis adalah kesadaran para produsen keripik paru untuk melakukan sertifikasi halal MUI pada label produk keripik paru. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi halal sangat penting dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sehingga ini merupakan pencegahan agar produsen keripik paru tidak melanggar hukum dengan menerapkan labelisasi halal pada produknya. Penelitian ini berfokus pada permasalahan halal pentingnya pendaftaran labelisasi halal pada pengusaha keripik paru.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis Hayyun Durrotul Faridah yang berjudul “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi”. Dalam kajiannya peneliti menulis penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Peneliti juga menulis tujuan sertifikasi halal dengan adanya sejarah perkembangan dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia. peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya sinergi dan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia. Penelitian ini berfokus

---

<sup>19</sup> Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

<sup>20</sup> Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2019.

pada permasalahan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.<sup>21</sup>

Jurnal yang ditulis Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj yang berjudul “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis tentang pangan dimana merupakan kebutuhan dasar manusia dan pelaku usaha yang bertanggung jawab akan sertifikasi dan label halal. Dalam kajian tersebut peneliti menyimpulkan sertifikasi halal pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen, juga memiliki fungsi dan peran yang sangat menentukan bukan saja dari sisi konsumen (masyarakat) tetapi juga dari perspektif pelaku usaha. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kewajiban sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan.<sup>22</sup>

Jurnal yang ditulis Wanto dan Samsuri yang berjudul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di Indonesia dengan mendaftarkan produk pada suatu perusahaan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan peluang bisnis yang halal harus ada peran dari pemerintah, adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat, diimbangi dengan peningkatan jumlah produk yang bersertifikasi halal dan menjadikan sertifikasi

---

<sup>21</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, (Journal Of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019)

<sup>22</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, dan Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal dan Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, (Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015).

halal sebagai bagian dari *excellent service*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan peluang bisnis produk halal.<sup>23</sup>

Jurnal yang ditulis Ahda Segati yang berjudul “Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, harga terhadap persepsi peningkatan penjualan pada Catering Nurul Hayat Yogyakarta. Penulis juga menyampaikan pentingnya sertifikasi halal dan label halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa persepsi tentang sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga dapat memberikan dampak yang baik pada persepsi peningkatan penjualan pada Catering Aqiqah Nurul Hayat Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dampak mendaftarkan sertifikasi halal dan label halal pada Catering Aqiqah Nurul Hayat Yogyakarta.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, bahwa adanya perbedaan penelitian ini yaitu dengan permasalahan objek penelitian serta pembahasannya. Penelitian terdahulu banyak yang terkait bagaimana sertifikasi halal dan implementasinya terhadap UU no. 33 th. 2014. berbeda dengan penelitian ini, yang membahas terkait bagaimana legalitas penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang (Tinjauan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

---

<sup>23</sup> Wardo, Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, (Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020).

<sup>24</sup> Ahda Segati, *Pengaruh Persepsi Serifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan*, (JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) – Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018).

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah praktek pemahaman pada rumah aqiqah tentang proses penyembelihan terhadap penggunaan sertifikasi halal yang sesuai dengan peraturan undang-undang no. 33 tahun 2014.

### 1. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan dua jenis. yang pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yaitu Mabruk Aqiqah. Selanjutnya adalah menggunakan data sekunder, data ini diperoleh dari sumber lainnya, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperoleh dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dokumen-dokumen, serta karya tulis lainnya.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan. data terdapat dua cara yang dilakukan yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi menurut Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta, merekam perilaku secara

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>26</sup> Maka dari itu penulis juga mengamati langsung sebagaimana pelaksanaan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu. Maka dari itu, dengan menggunakan teknik wawancara penulis mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam mengapresiasi suatu fenomena yang terjadi diruang lingkup tersebut, yang dimana hal ini tidak dapat ditemukan dengan melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait di Mabruk Aqiqah yang belum menggunakan dan mempunyai sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti data-dta tertulis. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data seperti beberapa catatan penting terkait dengan penggunaan Sertifikasi Halal pada Mabruk Aqiqah.

---

<sup>26</sup> Uhar, Suharsaputra, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung, Alfabeta: 2013), 316.

### 3. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dibutuhkan terpenuhi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara proses penyajiannya dengan metode deskriptif, yang dimana metode analisis data ini merupakan metode yang digunakan dengan prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan subjek dan objek yang telah ada.<sup>27</sup> Metode deskriptif yang dimaksud bertujuan untuk mendeskripsikan tentang legalitas penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang ditinjau dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Teoritis Legalitas Sertifikasi Halal**

Bab kedua yang merupakan konsep teori legalitas sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang ditinjau

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penelitian Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2001), 66.

undang-undang Jaminan Produk Halal. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

**BAB III : Legalitas Sertifikasi Halal Pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang**

Bab ketiga ini menyajikan tentang geografi tempat penelitian serta pengamatan terhadap praktik legalitas penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang.

**BAB IV : Analisis Tinjauan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Mabruk Aqiqah**

Bab keempat ini menganalisis hukum jaminan produk halal terhadap legalitas penggunaan sertifikasi halal pada produk makanan pada Mabruk Aqiqah di Kota Semarang.

**BAB V : Kesimpulan**

Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, tinjauan, dan pengkajian terhadap masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIK LEGALITAS SERTIFIKASI**

#### **HALAL**

#### **A. Legalitas Hukum**

##### **1. Pengertian Legalitas dan Illegalitas**

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas diartikan sebagai keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama ketentuan yang mengatur tidak ada. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi non obligat lex nisi promulgate atau yang mempunyai arti bahwa suatu undang-undang tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.<sup>28</sup>

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan legal apabila perbuatan atau benda

---

<sup>28</sup> Hani Subakti. dkk. *Metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis, 2021), 33.

tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang ada atau berlaku.<sup>29</sup>

Menurut moelyatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>30</sup>

Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana sangat penting untuk menentukan apakah ketentuan hukum pidana dapat diterapkan terhadap kejahatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, jika suatu kejahatan terjadi tergantung pada apakah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, dan apakah aturan yang ada dapat diterapkan terhadap kejahatan yang terjadi.<sup>31</sup>

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata ilegal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 15 Juni 2023 pukul 20:30 WIB.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

<sup>31</sup> Daniel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, (Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018), 30.

undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.<sup>32</sup>

## **2. Aspek Asas Legalitas**

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidanan berdasarkan analogi.
- c. Tidak ada delik yang berlaku tidak jelas.
- d. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.
- e. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.<sup>33</sup>

## **3. Dasar Hukum Legalitas**

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor 55 tahun 2016 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
- d. Keputusan menteri riset dan teknologi Republik Indonesia nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.

---

<sup>32</sup> Hani Subakti. dkk. *Metodelogi penelitian pendidik*, 31.

<sup>33</sup> Hani Subakti, dkk, *Metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021), 32.

- e. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang kode etika peneliti.<sup>34</sup>

Asas legalitas dianggap sebagai asas yang sangat mendasar dan fundamental dalam pelaksanaan hukum pidana, sekaligus merupakan bentuk representasi dari perlindungan hak asasi manusia terutama bagi terdakwa maupun tersangka dan menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan dari pemerintah. Asas digunakan sebagai landasan dasar tentang apa yang menjadi aturan. Dimaksudkan bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas adalah sebuah pondasi segala aturan hukum.<sup>35</sup>

## **B. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris/cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.<sup>36</sup> Sedangkan pengertian sertifikasi halal menurut LPPOM MUI yakni suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan yang dimaksud Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

---

<sup>34</sup> Hani Subakti. dkk. *Metodelogi penelitian pendidik*, 32.

<sup>35</sup> Hani Subakti. dkk. *Metodelogi penelitian pendidik*, 33.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Sertifikasi Halal* (Jakarta 2014), 8.

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.<sup>37</sup> Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>38</sup> Sertifikasi halal merupakan proses sertifikasi suatu produk atau layanan yang berdasarkan pada aturan di hukum syariah yang berarti “legal” atau “diizinkan” dan sesuai dengan aturan agama Islam.<sup>39</sup> Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidak tahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

## 1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

- a. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan;
- c. Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- d. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label dan Iklan

---

<sup>37</sup> Danang, Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), 7.

<sup>38</sup> Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>39</sup> Dian Kartika Rahajeng, Sony Budiarmo, *Sertifikasi Halal*, (Yogyakarta: Shaefic UNU, 2022), 09.

Pangan. Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3). Bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah:

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan.
  - (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halaldi dalam dan/ atau pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (3) Pencantuman label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dalam Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    - a) Nama produk;
    - b) Daftar bahan yang digunakan;
    - c) Berat bersih atau isi bersih;
    - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
    - e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
    - f) Tanggal dan kode produksi;
    - g) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
    - h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
    - i) Asal usul bahan pangan tertentu.<sup>40</sup>
- e. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan.

---

<sup>40</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 168-69.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996.

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepemenkes RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996.

Tulisan dan logo "Halal" berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang adan POM). Makanan halal (berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan man yang tidak mengandung unsur atau bahan yang hukum agama Islam.

Dalam pasal 3 ayat (1) Kepemenkes ini disebutkan:

“Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Mie;
- b) Bumbu masak;
- c) Kecap;

- d) Biscuit;
  - e) Minyak goreng;
  - f) Coklat/permen;
  - g) Susu, es krim;
  - h) Daging dan hasil olahannya;<sup>41</sup>
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
- Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Kepmenkes No.924/Menkes/ SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No.82/ Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil pemeriksaan kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI. Berdasarkan Fatwa MUI yang dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan ijin pencantumn Label Halal atas produk yang bersangkutan.<sup>42</sup>
- h. PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- i. Fatwa Mui<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 172-173.

<sup>42</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 175.

<sup>43</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 170.

## 2. Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal

Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama<sup>44</sup>. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui serangkaian penelitian dan telah dinyatakan halal oleh MUI dan berhak mencantumkan logo halal pada produknya. Di dalam sertifikat halal tertulis fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal maka dapat mencantumkan logo halal pada produk yang mereka pasarkan kepada masyarakat.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.<sup>45</sup> Dengan demikian maka sertifikasi halal memiliki makna bahwa perusahaan telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatkan pendapatan nasional.

---

<sup>44</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 117.

<sup>45</sup>Danang, Sunyoto, *Dasar-dasar.....*, 8-9.

Adapun tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi/penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara.<sup>46</sup>

Dengan adanya sertifikat halal ini maka produsen dapat memperluas jaringan distribusinya. Di berbagai negara masalah halal juga diperhatikan, bahkan di negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Tujuannya adalah untuk memperluas pemasaran produknya, terutama ke negara-negara yang banyak penduduk muslimnya. Selain itu alasan lain pentingnya sertifikat halal adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari serangan produk asing. Hal ini biasanya diberlakukan di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi sertifikasi halal bukan hanya menyangkut masalah kesehatan saja, akan tetapi lebih dari itu, yakni sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniyah masyarakat.

Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Seperti Pasal 139 yang berbunyi:

1. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap.

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 72.

2. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas:
  - a. Produk makanan dan minuman;
  - b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman; dan
  - c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
3. Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
4. Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
  - a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan
  - c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Dan Pasal 140 yang berbunyi:

“Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> LPPOM MUI, *Jurnal Halal (Halal Is My Life) No. 157/2022, September-Oktober, Tahun 2022*, 10.

### 3. Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Halal

Setiap perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada setiap kemasan produknya harus telah memiliki sertifikat halal. Namun sebelum sertifikat halal diberikan kepada perusahaan, ada beberapa proses yang harus dilalui agar sertifikat halal dapat diberikan. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, baik dari industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/ dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

- 1) Kunjungi situs SIHALAL yang beralamatkan di <https://ptsp.halal.go.id/> dan *login* akun. Bila belum punya akun, silakan buat dulu dengan klik opsi “*Create Account*”. Lalu, masukan alamat e-mail aktif dan buat *password*.
- 2) Jika telah mempunyai akun dan berhasil login, silahkan pilih asal pelaku usaha dalam negeri dan masukan NIB dari usaha terkait.
- 3) Setelah itu, sistem akan memunculkan informasi data pelaku usaha dan tekan “Lanjut” untuk melanjutkan pendaftaran.
- 4) BPJPH akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga pemeriksa halal.
- 5) Setelah itu MUI menetapkan kehalalan produk melalui siding Fatwa Halal.
- 6) Nantinya BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal. Apabila telah terbit, sertifikat halal dalam format digital dapat diunduh melalui SIHALAL ([ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id/)).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://www.indonesia.go.id/layanan/perdagangan/ekonomi/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 19:41 WIB



Gambar 2.1 Alur Proses Sertifikasi Halal  
 Sumber: <https://ppid.semarangkota.go.id/>

## C. Urgensi Halal

### 1. Pengertian Halal

Kata halal diambil dari kata *halla-yahillu-hillan* yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan memperbolehkan. Halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang

diperbolehkan, *jaiz*, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat Islam”. Sedangkan halal menurut istilah adalah suatu hal yang boleh dan dapat dilakukan karena tidak terikat dengan ketentuan Allah SWT yang melarang. Makanan halal dalam hal pangan adalah makanan yang dapat dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersialkan. Yusuf Qardhawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.<sup>49</sup> Secara umum pengertian halal adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam.<sup>50</sup>

Halal dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris, halal sering mengacu pada makanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan halal. Hal itu terkait dengan adanya ajaran Al Qur'an dalam surat Al Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفُوا اللَّهَ  
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (An-Nahl: 114).<sup>51</sup>*

Allah memerintahkan kita agar selalu memperhatikan apapun yang kita konsumsi baik dari segi kehalalan, keamanan, maupun kandungan gizinya. “Maka

---

<sup>49</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 163-164.

<sup>50</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 138.

<sup>51</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya (Q.S ‘Abasa 24). Oleh karena itu, agar dapat menjalankan perintah, setiap muslim harus mengetahui aturan halal dan haramnya makanan yang dikonsumsi. Supaya tidak terjadi kesalahan saat memilih produk yang akan dikonsumsi.

Secara umum, pembahasan halal dan haram dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasa disebut faktor yang berkaitan dengan zat benda tersebut. Adapun Faktor eksternal yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek lain di luar zat benda tersebut.<sup>52</sup>

## 2. Syarat Halal Menurut Islam

Dalam konteks agama, Islam berarti tunduk pada kehendak Tuhan dan kepada-Hukumnya, yang berarti bahwa semua tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh umat Islam adalah tindakan ibadah. Jadi, untuk menjadi seorang Muslim yang baik, kegiatan sehari-hari makan, minum, bersosialisasi, membeli, pendidikan, mempromosikan dan sebagainya harus sesuai dengan aturan-aturan Tuhan.<sup>53</sup>

Secara umum, Muslim harus mempertimbangkan aturan-aturan Islam sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang harus dijakankan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Seorang Muslim harus mengikuti hukum Islam yang mengatur tugas, moral, dan perilaku mereka<sup>54</sup>. Banyak orang Eropa menganggap bahwa istilah halal hanya mengacu pada makanan. Istilah halal bermakna lebih luas dan mengacu pada hukum-hukum

---

<sup>52</sup> Sukoso dkk, Ekosistem Industri Halal, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank Indonesia, 2019), 8.

<sup>53</sup> Alserhan, Baker Ahmad. *The priciples of Islamic Marketing* (gower Publishing, Ltd., Prancis 2011), 32.

<sup>54</sup> Ibid, 27

Allah. Halal adalah kata Arab, yang dikutip secara eksplisit dalam Al Qur'an yang berarti diizinkan dan “*lawful*”.<sup>55</sup>

Kebalikannya, haram, mengacu pada yang terlarang, dan dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan dan Nabi Muhammad<sup>56</sup>. Misalnya, perjudian, undian, perzinahan dan bergosip adalah haram sedangkan produksi dan tindakan kebaikan, amal dan kebersihan adalah halal.<sup>57</sup> Oleh karena itu, baik konsep halal dan haram mencakup semua aspek kehidupan Muslim, bukan hanya konsumsi makanan dan halal yang dianggap sebagai cara hidup. Hal ini selaras dengan pendapat bahwa “halal bukan hanya sekedar elemen merek melainkan merupakan bagian penting dari sistem kepercayaan Muslim dan kode etik moral dengan sikap etis yang kuat, integral dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>58</sup>

Namun prosedur dan standar kehalalan tidak hanya terbatas mengikuti dalam bentuk ajaran yang tersurat, tetapi juga pada kontrol kebersihan dan kualitas. Bahan baku, barang setengah jadi, dan semua peralatan yang digunakan juga harus mengikuti hukum syariah dan harus memenuhi persyaratan. Proses produksi pangan harus dipantau dan diawasi oleh inspektur muslim yang kompeten. Khusus di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan

---

<sup>55</sup> Syed Alwi. Melewar, *Islamic Marketing and Branding* (taylor and francis, prancis 2017), 35.

<sup>56</sup> Fathoni, M. Anwar, *Buku Monograf Perilaku Konsumen Muslim Dalam Pembelian* (Jakarta: Cv Pena Persada, 2023), 14.

<sup>57</sup> Ibid, 45.

<sup>58</sup> Syed, alwi. Melewar, *Islamic Marketing and Branding* (taylor and francis, prancis 2017), 10.

cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

### **3. Kriteria Rukun Sistem Jaminan Produk Halal**

- a. Komitmen dan tanggung jawab. Yakni memberikan sosialisasi kebijakan halal kepada pihak internal maupun eksternal.
- b. Pihak internal maupun eksternal, menyiapkan personel perusahaan yang paham penerapan SJPH di perusahaan melalui pelatihan atau bentuk lainnya.
- c. Bahan, yakni Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, bahan penolong pencucian dan media untuk validasi hasil pencucian. Intinya.
- d. Proses Produk Halal, Status halal produk tidak hanya ditentukan dari bahan, namun juga dari kondisi proses produksi.
- e. Produk, hasil analisis produk di laboratorium menunjukkan tidak ada komponen haram, namun saat ditelusuri ternyata ada proses yang bersinggungan dengan unsur haram, maka produk tersebut tidak bisa disertifikasi.
- f. Pemantauan dan evaluasi, SJPH (sistem jaminan produk halal) perlu dipastikan terlaksana secara konsisten, bukan sekadar pemenuhan persyaratan

sertifikasi. Mekanisme menjaga konsistensi tersebut antara lain audit internal dan kaji ulang manajemen.<sup>59</sup>

## D. Dasar Hukum Halal

### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam mengajarkan kepada umat manusia pada umumnya dengan menempatkan makan dan minum pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dengan tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus pula tetap dalam kerangka semangat spiritualisme. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik, Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat: 168)<sup>60</sup>*

Penjelasan tentang ayat tersebut, makanlah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memnuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ayat diatas juga memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan

---

<sup>59</sup><https://www.kompasiana.com/mojiono/61c6e6f006310e071f70c372/menengok-5-rukun-halal-bpiph> diakses tanggal 03-05-2023 jam 12.00

<sup>60</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 78-79.

thayyib (bergizi). Kemudian ditutup dengan peringatan agar manusia tidak mengikuti jejak Langkah setan yang akan menjerumuskan pada kesesatan.<sup>61</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ  
فَسَقٌ لِّلْيَوْمِ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam

<sup>61</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 79.

*sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah (5) Ayat 3).*<sup>62</sup>

Penjelasan ayat diatas, perbuatan yang diharamkan, ayat yang mengurai terperinci makanan-makanan yang diharamkan. Ada sepuluh jenis makanan yang diharamkan, semua berasal dari hewan. Diharamkannya juga bagimu memakan bangkai, darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam Surah Al-Maidah ayat: 3, yaitu daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, demikian pula diharamkan daging hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal hukumnya kalau sempat disembelih sebelum mati. Dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala.<sup>63</sup>

Ayat-ayat diatas tidak hanya menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad H. Syakhr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), 40.

<sup>63</sup> Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*

<sup>64</sup> Gema Rahmadani, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 2/Nomor1/Juni 2015), 21.

## 2. Berdasarkan Hadits

Setelah adanya ayat Al-qur'an diatas, berikut adalah dasar halal berdasarkan hadits, diantaranya adalah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Sholallahu'alaihi Wasallam telah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Dari Abu Abdillah an-Nu'man bin Basyir radhiyallahu'anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh*

*pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” Diriwayakan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>65</sup>*

Hadis tersebut menegaskan kepada kita akan pentingnya belajar agar mengetahui perkara yang jelas halalnya dan haramnya. Setelah kita mengetahui kejelasan kehalalannya, maka kita diperbolehkan untuk melakukannya. Sebaliknya, jika kita mengetahui kejelasan keharamannya, maka kita harus meninggalkannya.

Berikutnya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ قَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى

---

<sup>65</sup> Abu Zur'ah ath-Thaybi, *Hadits Arba'in Nawawi Matan Dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya, 2007), 10.

السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ  
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَعُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى  
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk (melakukan) perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah, “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang shaleh.” Dan firmanNya, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.” Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh (lama), tubuhnya diliputi debu lagi kusut, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ‘wahai tuhanku wahai tuhanku.’ Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan.” (HR. Muslim).

Maksud dengan hadits di atas ada konsekuensi lain bahwa bagi seseorang yang ada didalamnya masuk atau melekat sesuatu yang tidak halal, maka setiap doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT.<sup>66</sup>

## E. Urgensi Halal Menurut Hukum Positif

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan standarisasi fatwa halal pada Nomor 4 Tahun

---

<sup>66</sup> <https://amaljarah.org/hadits-dalil-yang-halal-dan-yang-haram-telah-jelas/> diakses 29/05/2023 pukul 10:00

2003 yang mana didalamnya terdapat penjelasan tentang standarisasi makanan dan minuman halal. Ada tujuh pembahasan yang terdapat pada standarisasi fatwa halal, yaitu:

- a. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram, Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 1%, apabila minuman tersebut termasuk dalam golongan khamr maka najis hukumnya. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram tapi tidak najis. Dan air tape yang dibuat untuk minuman apabila kandungan ethanolnya lebih dari 1% maka sudah termasuk kategori khamr, air tape dan tape tidak termasuk kategori khamr apabila tidak memabukkan.
- b. Ethanol, Fusel Oil, Cuka, Ragi Ethanol yang suci adalah senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr. Ethanol yang suci apabila untuk proses industri pangan maka hukumnya ada dua yaitu mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi dan haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. Fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya halal dan suci dan sebaliknya apabila berasal dari khamr maka hukumnya haram dan najis. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram dan apabila komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksi secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr

- setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamrnya, hukumnya halal dan suci.
- c. Pemotongan hewan Salah satu syarat sah menyembelih hewan adalah yang menyembelih orang islam dan yang sudah baligh. Tata cara penyembelihan hewan yang sah sebagai berikut:
- 1) Membaca “basmalah” saat menyembelih
  - 2) Menggunakan alat potong yang tajam
  - 3) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan atau tenggorokan, saluran makanan, kedua urat nadi
  - 4) saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah stunning statusnya masih hidup. Pemingsanan secara mekanik, listrik, kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.
- d. Penggunaan nama dan bahan Penggunaan nama dan bahan produk dalam standarisasi fatwa halal mempunyai empat peraturan yaitu:
- 1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
  - 2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau symbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan

- seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.
  - 4) Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dll.
- e. Media pertumbuhan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal maka mikroba tersebut halal dan sebaliknya apabila mikroba yang tumbuh berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram maka hukum mikroba tersebut haram. Jadi, apabila mikroba yang haram tersebut juga tidak bisa untuk membantu proses produksi produk lain karena hukumnya tetap haram. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikroba harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.
- f. Masalah kodok adalah hewan yang hidup di dua tempat yaitu daratan dan air. Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.
- g. Masalah lain-lain ialah yang pertama adalah tentang masalah sertifikat halal yang kadaluarsa. Peraturan untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan sepanjang tidak rusak, untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan, untuk sayuran impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun, dan

untuk bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.<sup>67</sup>

Masalah yang kedua adalah tentang lembaga sertifikat halal luar negeri yang perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika, diragukan kebenarannya harus diteliti ulang.

Masalah yang ketiga adalah cara mencuci bekas babi/anjing. Caranya adalah sebagai berikut:

- a. Disertu (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama)
- b. Alat yang digunakan tidak boleh menggunakan dengan cara pergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian

Menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal, produk yang halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>68</sup> Kata halal adalah istilah bahasa arab dalam agama islam yang berarti diizinkan atau boleh. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>69</sup> Negara Indonesia sendiri sudah ada jaminan produk halal atau disingkat JPH, JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.18 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal menegaskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

---

<sup>67</sup> Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

<sup>68</sup> Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), .5.

Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk yang beredar di Negara Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. pencantuman label ini didalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Tujuan dari pelabelan halal tersebut adalah agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengetahui bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena sudah diteliti oleh pihak LPPOM-MUI.<sup>70</sup> Selain tentang sertifikat halal di Indonesia juga diwajibkan mencantumkan label dan melengkapi informasi pada label produk makanan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi: “setiap orang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam atau dalam kemasan pangan”.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksud untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi

persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkuwalitas. Kemajuan teknologi yang begitu pesat di era ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Bahkan dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen.<sup>71</sup>

Era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Produk yang sudah berlabelkan halal dari MUI dalam kemasannya maka produk tersebut sudah aman dikonsumsi atau boleh hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Dengan alasan tidak jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam olahannya dan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi dan pengolahannya.

---

<sup>71</sup> Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 274.

**BAB III**

**LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PRODUK MAKANAN CATERING DI MABRUK  
AQIQAH KOTA SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Singkat Mabruk Aqiqah Dan Catering**

Mabruk Aqiqah Dan Catering Semarang, berdiri pada tahun 2019. Secara resmi berdiri pada 12 Oktober 2020 dengan membuka satu outlet layanan di kota Semarang yang berkantor dan berdapur di Jl. Tenggang Raya Rt.002 Rw.008, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.<sup>72</sup> Saat ini Mabruk Aqiqah telah melakukan ekspansi cabang pemasaran ke 4 wilayah di kota Semarang guna memudahkan masyarakat Muslim untuk memenuhi kebutuhan acara Aqiqah, Qurban serta layanan tasyakuran lainnya. Tidak hanya melayani masyarakat muslim saja, namun Mabruk Aqiqah juga melayani masyarakat non muslim yang ingin memesan catering.<sup>73</sup>

Maksud dan Tujuan dari pendirian Rumah Aqiqah Mabruk Aqiqah ini adalah berusaha dalam bidang aqiqah dan catering, menjadi rumah aqiqah yang berusaha mengedepankan prinsip profesionalitas dalam rangka

---

<sup>72</sup> Brosur Mabruk Aqiqah Dan Catering Kota Semarang

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

menjaga prinsip syar'i agar apa yang menjadi hajat masyarakat tetap utuh sesuai tuntunan islam.<sup>74</sup>

## **2. Visi Dan Misi Mabruk Aqiqah**

### **1. Visi**

“Raih Berkah Bersama Aqiqah Yang Sesuai Dengan Syariah”

### **2. Misi Mabruk Aqiqah**

- a. Menjadi lembaga aqiqah yang membantu efisiensi pelanggan dalam melakukan Aqiqah.
- b. Mewujudkan harapan konsumen terhadap produk Aqiqah yang berkualitas dan sesuai syariat Islam.
- c. Jasa Catering Aqiqah yang Profesional dan Berkualitas.<sup>75</sup>

### **3. Struktur Organisasi Mabruk Aqiqah**

Struktur organisasi adalah kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan juga kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi.<sup>76</sup> Struktur organisasi sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari perusahaan, dan siapa yang

---


<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

<sup>75</sup> Banner Panduan Mabruk Aqiqah Dan Catering Kota Semarang.

<sup>76</sup> Susanto Azhar, *Sistem Informasi Akutansi*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), 98.

mempunyai wewenang atas setiap bagian dari pekerjaan.

Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu setiap pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan. Dengan demikian masing-masing tugas dapat terkoordinir ke satu arah dan tujuan. Struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pengorganisasian yang terdapat didalam perusahaan. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, maka berikut struktur organisasi Mabruk Aqiqah.<sup>77</sup>



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Mabruk Aqiqah Dan Catering<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Banner Panduan Mabruk Aqiqah Dan Catering Kota Semarang.

<sup>78</sup> Gambar Struktur Organisasi dari Mabruk Aqiqah Dan Catering Kota Semarang.

Berdasarkan struktur organisasi Mabruk Aqiqah, dapat diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian antara lain:

### 1. Pemilik

Pemilik adalah pimpinan yang mengepalai seluruh aktivitas Mabruk Aqiqah dan tanggung jawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab pemilik antara lain:

- a. Memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya.
- b. Menetapkan rencana kerja, pembagian tugas pegawai menurut bidang masing-masing.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai, menilai kinerja dan prestasi karyawan.
- d. Menandatangani berbagai surat dan menyetujui kerjasama.
- e. Melakukan kegiatan koordinasi dengan manajer di bawahnya serta mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional perusahaan.

### 2. Keuangan

- a. Bertanggung jawab atas seluruh pemasukan dan pengeluaran dana.
- b. Membuat tata usaha keuangan dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan kas secara berkala kepada pemilik.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada pemilik.

### 3. Operasional

- a. Mengatur dan melakukan proses pengolahan dan pemasakan daging aqiqah sampai jadi.

- b. Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat laporan tentang pemakaian bahan.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kerja dan mengawasi staf dapur

#### 4. Pemasaran

- a. Menjalankan tugas pokok yang telah diberikan pemilik.
- b. Menyusun rencana penjualan tiap tahun.
- c. Memantau dan menganalisis permintaan pasar yang lebih luas untuk mencapai kesempatan pasar.<sup>79</sup>

### 4. Aktivitas Mabruk Aqiqah

Tujuan dan aktivitas didirikannya Mabruk Aqiqah adalah untuk memperoleh manfaat dari kebutuhan aqiqah yang meningkat. dalam hal ini Mabruk Aqiqah mendapat respon yang baik dari masyarakat dan merupakan motivasi berdirinya Mabruk Aqiqah juga untuk membantu memudahkan ibadah aqiqah umat muslim. Mabruk Aqiqah berupaya memperbaiki layanan hingga sekarang, mulai dari saat berinteraksi dengan konsumen, proses pengerjaan pesanan aqiqah konsumen, hingga memastikan produk yang diterima sesuai ekspektasi konsumen. Yaitu dengan produk aqiqah berkualitas, aqiqah berkelas, aqiqah eksklusif, hidangan aqiqah nikmat, lezat, dan aqiqah yang tampilannya bagus.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Tugas Dan Kewajiban di Mabruk Aqiqah Dan Catering

<sup>80</sup> Banner Panduan Mabruk Aqiqah Dan Catering Kota Semarang.

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Mabruk Aqiqah antara lain:

- Usaha Aqiqah untuk keperluan umat muslim.
- Paket Catering (untuk Islam maupun Non Islam)
- Paket Tasyakuran dan Menu Box atau Kotak (Free Sertifikat, Free Ongkos Kirim, Free Video dan Dokumentasi Penyembelihan)<sup>81</sup>

**MABRUK**  
SPECIALIS MASAKAN KAMBING & SEAFOOD  
"Rohi Berkah Bersama Kami"

**HARGA KAMBING MASAK**

TIPE	PAKET BAKAR	PAKET REUJ	PAKET 3 MENU	PAKET 2 MENU
PLUS	Rp. 1.950.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
MEDIUM	Rp. 2.150.000	Rp. 2.350.000	Rp. 2.750.000	Rp. 2.250.000
SUPER (10 TERBUKA)	Rp. 2.600.000	Rp. 2.850.000	Rp. 3.050.000	Rp. 2.550.000

**HARGA PAKET BOX / KOTAK**

TIPE	PAKET 2 MENU	PAKET 3 MENU	PAKET 4 MENU
PLUS	Rp. 2.330.000	Rp. 2.780.000	Rp. 3.010.000
MEDIUM	Rp. 2.170.000	Rp. 2.570.000	Rp. 2.990.000
SUPER (10 TERBUKA)	Rp. 3.960.000	Rp. 4.410.000	Rp. 5.320.000

**ISI MENU BOX / KOTAK**

**PAKET 2 MENU**

- 1 x Kambing Masak
- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih

**PAKET 3 MENU**

- 1 x Kambing Masak
- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih
- 1 x Kacang Tanah
- 1 x Kerupuk
- 1 x Sambal

**PAKET 4 MENU**

- 1 x Kambing Masak
- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih
- 1 x Kacang Tanah
- 1 x Kerupuk
- 1 x Sambal
- 1 x Sayur Paku
- 1 x Tahu
- 1 x Tempe
- 1 x Ikan

**PAKET 2 MENU**

- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih

**PAKET 3 MENU**

- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih
- 1 x Kacang Tanah
- 1 x Kerupuk
- 1 x Sambal

**PAKET 4 MENU**

- 1 x Nasi Putih
- 1 x Sayur Buncis
- 1 x Telur Rebus
- 1 x Buah-buahan
- 1 x Air Putih
- 1 x Kacang Tanah
- 1 x Kerupuk
- 1 x Sambal
- 1 x Sayur Paku
- 1 x Tahu
- 1 x Tempe
- 1 x Ikan

**PAKET 1 Rp. 17.000,-**

**PAKET 2 Rp. 19.500,-**

**PAKET 3 Rp. 21.000,-**

**PAKET 4 Rp. 23.000,-**

**PAKET 5 Rp. 26.000,-**

**Halal & Syar'i**

**BISA MENEMUKAN PAKET TASYAKURAN**

Gambar 4.1: Brosur Mabruk Aqiqah Dan Catering  
Sumber: *Mabruk Aqiqah dan Catering.com*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

## B. Pengertian Aqiqah

Pengertian Aqiqah secara Bahasa yang berarti rambut bayi yang berada pada kepala bayi yang baru lahir. Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatannya lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan sekurangnya seekor kambing. Menurut istilah *syara'* artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong.<sup>82</sup>

Al-Khatthabi menerangkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang potong. Ada pula yang berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.<sup>83</sup>

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan: Abu Ubaid berkata bahwa Al-Ashma'iy dan lain-lain mengatakan, "arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika baru dilahirkan. Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi juga dinamakan aqiqah. Karena rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan "bersihkanlah kotoran darinya", maksudnya adalah rambut bayi yang dicukur tersebut.<sup>84</sup> Ungkapan

---

<sup>82</sup> Nurnaningsih, *Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Alqur'an dan Sunnah)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, 111-112.

<sup>83</sup> Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2003), 16.

<sup>84</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), 312.

tersebut menjelaskan para ulama biasa memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

Aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.<sup>85</sup> Aqiqah menurut Imam Baghawi, yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan.<sup>86</sup> Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Aqiqah adalah rambut yang tumbuh dikepala bayi saat dilahirkan dan kambing yang disembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi di cukur ketika kambingnya disembelih.”<sup>87</sup> Muhammad Abu Faris mendefinisikan aqiqah sebagai “Kambing yang disembelih atas bayi yang baru lahir”.<sup>88</sup> Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Kodir menyebutkan bahwa makna al-aqiqah atau al-iqqah adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga aqiqah sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuhnya.<sup>89</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah terpapar di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian aqiqah, yaitu hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari

---

<sup>85</sup> Ensiklopedi Aqiqah, 17.

<sup>86</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 62.

<sup>87</sup> Ensiklopedi Aqiqah, 17.

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 299.

ke tujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas anugrah dan nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Berikut Tata Cara Aqiqah sesuai Sunnah beserta penjelasannya:

1. Memotong Hewan Urut-urutan tata cara aqiqah terlebih dulu dengan menyembelih atau memotong hewan aqiqah. Bagi laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor yang persyaratannya sama dengan hewan kurban. Hewan aqiqah boleh dengan kambing, sapi atau unta. Namun umumnya Muslim di Indonesia memakai hewan kambing untuk aqiqah. Para ulama madzhab Syafiiy mensunnahkan bagi yang mengaqiqahi anaknya untuk ikut serta hadir menyaksikan proses penyembelihan hewan aqiqah. Bagi penjagal hewan (penyembelih hewan) untuk membaca basmalah sebelum menyembelih aqiqah. Setelah membaca basmallah, kemudian membaca takbir (Allahu Akbar) dan disunnahkan pula membaca shalawat atas Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.
2. Memasak Daging Aqiqah Jika pada perayaan kurban, dagingnya disunnahkan untuk disedekahkan sebelum dimasak. Sedangkan pada aqiqah, dagingnya dimasak terlebih dulu baru disedekahkan. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu“ Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan mayoritas ulama syafiiyah mengatakan bahwa disunnahkan jangan membagikan daging aqiqah yang masih mentah, akan tetapi sebaiknya dimasak terlebih dahulu.

3. Membagikan dan Memakan Sebagian Daging Aqiqah Daging aqiqah yang sudah dimasak disunnahkan dibagikan kepada tetangga sekitar sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran sang anak. Prinsip dasar dalam pembagian daging aqiqah sama seperti qurban. Siapa pun dia boleh menerimanya dan boleh ikut makan daging aqiqah tersebut. Termasuk juga yang mengaqiqahi Namun jika aqiqahnya adalah aqiqah yang sifatnya nadzar maka wajib disadaqahkan seluruh dagingnya kepada orang lain. Yang mengaqiqahi tidak boleh ikut makan daging aqiqah tersebut. Pembagian daging aqiqah yang sudah dimasak lebih afdhal diantarkan langsung masakan tersebut pada faqir miskinnya dari pada mereka undang datang ke rumah. Jika aqiqahnya termasuk aqiqah yang sunnah (bukan nadzar) maka disunnahkan bagi yang mengaqiqahi untuk mengambil bagian daging aqiqah tersebut. Cara pertama bisa  $\frac{1}{3}$  untuk yang mengaqiqahi dan sisanya  $\frac{2}{3}$  untuk dishadaqahkan kepada siapa pun. Atau cara kedua  $\frac{1}{3}$  untuk yang mengaqiqahi,  $\frac{1}{3}$  untuk Faqir Miskin dan  $\frac{1}{3}$  lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya.
4. Mencukur atau memotong rambut Setelah penyembelihan hewan, selanjutnya upacara pemotongan rambut bayi dan diberikan nama yangsebaik-baiknya. Pelaksanaan pemotongan rambut ini oleh Rasulullah SAW disunnahkan dilakukan pada hari ketujuh dari hari kelahiran. Hal ini menurut Jumhur Ulama memiliki status hukum sunnah muakkadah

atau sunnah yang sangat dimutamakan (Semi wajib).

5. Mendoakan Bayi Dalam madzhab Syafii selain ditahnik juga disunnahkan untuk mendoakan sang bayi yang baru lahir setelah ditahnik. Hal ini dilakukan sebagaimana dulu Nabi SAW pernah mendoakan bayi yang baru lahir yaitu anaknya sahabat Abu Musa alAsyary. Oleh sebab itu dalam acara aqiqah biasanya sudah maklum diadakan pengajian atau pembacaan maulid Barzanji dan juga ada doa bersama. Hal ini boleh boleh saja dilakukan dan termasuk tradisi yang baik sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Imam an-Nawawi (w. 676 H) rahimahullah dalam kitab al-Majmu" Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa: Disunnahkan untuk mentahnik bayi dengan kurma. Dari Abu Musa al-Asyary radhiyallahu anhu berkata: Aku membawa bayiku kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau beri nama Ibrahim, beliau mentahniknya dan mendoakan keberkahan untuknya. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).
6. Memberi Nama Bayi yang Baik Para ulama Syafiiyah menganjurkan untuk pemberian nama bayi dilakukan pada hari ke 7. Yaitu bersamaan dengan aqiqah dan dicukur rambutnya. Namun diperbolehkan juga memberi nama bayi sebelum hari ke 7 atau bahkan setelah hari ke 7. Namun yang afdhal adalah memberi nama bayi di hari ke 7. Imam an-Nawawi (w. 676 H) rahimahullah dalam kitab al-Majmu" Syarh al-Muhadzdzab

menyebutkan bahwa: "Para ulama Syafiiyah mengatakan disunnahkan memberi nama bayi di hari ke 7, boleh juga sebelumnya atau sesudahnya. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Setiap bayi itu tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan aqiqah dihari ke 7, dicukur rambutnya dan diberi nama. (HR. Abu Dawud, atTirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang shahih).<sup>90</sup>

Aqiqah itu hukumnya Sunnah Muakadah, yaitu sunnat yang diutamakan. Sunah Muakadah bagi mereka yang mampu, bahwa sebagian ulama menyatakan wajib. Maksudnya, bagi para orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, ibadah aqiqah dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar bernuansa Islami. Tentu sudah menjadi kebanggan bagi orang tua dengan rasa cinta kasih bisa mengaqiqahkan anak-anaknya dengan berharap limpahan karunia dan pahala Allah SWT. Mengingat hukumnya mustahab, maka tidak akan memberatkan orang tua bagi yang memang benar-benar tidak mampu dalam beraqiqah, karena dengan tanpa mengaqiqahkan.<sup>91</sup>

## **C. Keharaman Produk Pangan**

### **a. Eksternal**

#### **1. Hasil Kejahatan**

Keharaman hasil kejahatan seperti halnya mencuri, dan kejahatan lainnya.

#### **2. Tercampur dengan materi haram**

---

<sup>90</sup> Ahmad ibn Mahmud Ad-Dib, *Aqiqah: risalah lengkap berdasarkan sunnah Nabi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 33.

<sup>91</sup> Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 5-6.

Materi haram ini seperti halnya berjudi, pernggelapan dana, dan lain sebagainya.

b. Internal

1. Kotor atau menjijikan

Jenis makanan yang kotor dan menjijikan diantaranya bangkai, darah, babi, dan penyembelihan hewan tanpa dengan menyebut nama Allah SWT.

2. Membahayakan

Dalam Al-Qur'an khamr juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ  
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-pebuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)<sup>92</sup>*

Jenis makanan atau minuman yang membahayakan seperti minuman beralkohol (khamr) yang efeknya dapat memabukkan maka harus dihindari.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>93</sup> <https://whcnu.id/faktor-faktor-keharaman-suatu-produk/> diakses pada 27/05/2023 pukul 13:00

#### **D. Pemahaman Pemilik Mabruk Aqiqah terhadap Legalitas Penggunaan Sertifikasi Halal pada produk makanan catering di Mabruk Aqiqah Kota Semarang**

Mabruk Aqiqah adalah salah satu penyedia jasa yang menangani proses aqiqah untuk para konsumen mereka. Perusahaan jasa aqiqah menyediakan hewan kambing, merawatnya hingga cukup umur, serta menyembelih hewan aqiqah sesuai pesanan konsumen. Selain itu, penyedia layanan aqiqah juga membantu memotong serta mengolah daging aqiqah menjadi masakan.<sup>94</sup>

Proses mengaqiqahkan anak melalui jasa layanan aqiqah memang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan proses aqiqah melalui jasa layanan aqiqah termasuk perihal mewakilkan (*taukil*) pada pihak lain, sama halnya dengan menyembelih hewan qurban. Yang harus diperhatikan adalah niat dari orang yang mewakilkannya. Hukum mengaqiqahi anak melalui perwakilan orang lain tidak berlaku untuk penggantian dalam bentuk uang. Dalam artian jika ingin melakukan aqiqah harus dilakukan dengan menyembelih hewan aqiqah berupa kambing atau domba. Tidak dapat diganti dengan memberikan uang pada pihak lain untuk melakukan prosesi aqiqah.<sup>95</sup>

Adanya indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang perbuatan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Tentu saja hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

<sup>95</sup> <https://dawuhguru.com/hukum-aqiqah-melalui-jasa-aqiqah/>

tersebut erat kaitannya dengan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Lebih lanjut, kesadaran tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa masyarakat dianggap mengetahui tentang apa suatu undang-undang pada saat diundangkan. Pengertian hukum diartikan sebagai banyaknya informasi yang dimiliki seseorang tentang isi suatu undang-undang atau peraturan tertentu. Dengan kata lain, pengertian hukum adalah pengertian tentang isi dan maksud suatu ketentuan dalam undang-undang tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang hidupnya diatur oleh ketentuan itu. Dalam memahami hukum, seseorang tidak diharuskan terlebih dahulu mengetahui bahwa ada aturan tertulis yang mengatur sesuatu. Namun yang terlihat di sini adalah cara pandang mereka terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku secara sosial. Pemahaman ini sering terlihat melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari. Sikap hukum diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena dianggap berguna atau menguntungkan jika dipatuhi. Pola tingkah laku hukum merupakan muatan utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu derajat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola tingkah laku hukum. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum. Jika masyarakat hanya mengetahui keberadaan undang-undang, maka dapat dikatakan kesadaran hukum mereka masih sangat rendah. Dalam hal demikian, diperlukan pengertian dan pemahaman yang kokoh terhadap hukum yang berlaku agar warga negara memahami tujuan dari peraturan itu bagi dirinya dan

masyarakat, serta negara sebagai wahana kehidupan individu dan masyarakat.<sup>96</sup>

Salah satu staff di Mabruk Aqiqah dan Catering, Bapak Muhammad Apri yang telah bekerja dan berkontribusi di dalamnya juga menyebutkan bahwa pengolahan masakan dari tahapan awal sudah memenuhi kriteria halal dengan kebersihannya yang dijaga. Menurut beliau sertifikasi halal tidak begitu berpengaruh dikarenakan penyembelihannya sudah termasuk dalam kriteria yang merujuk pada syariah Islam.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil riset peneliti kepada pemilik Mabruk Aqiqah di Kota Semarang. Diketahui bahwa sertifikasi halal yang digunakan Mabruk Aqiqah adalah milik RPH yang sudah bekerjasama, dan Mabruk Aqiqah belum mempunyai sertifikasi halalnya sendiri. Selain itu peneliti juga memberi literatur mengenai Badan Penyelenggara Produk Halal sebagai pemberi jaminan Sertifikasi label halal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mabruk Aqiqah yang belum mempunyai sertifikasi halal dari pihak badan penyelenggara produk halal, yaitu sebagai berikut:

Bapak Ahmad Sahal, S.H.I., mendirikan usaha Mabruk Aqiqah di wilayah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sejak tahun 2019, produk yang ditawarkan oleh Mabruk Aqiqah antara lain penyembelihan hewan aqiqah & qurban, catering paket aqiqah lengkap, menu aqiqah sate kambing, dan lain sebagainya. Beliau menuturkan bahwa belum mendaftarkan sertifikasi halal sejak berdirinya Mabruk Aqiqah dan hanya memakai sertifikasi halal dari RPH yang bekerja sama, sedangkan proses memasak hingga packing dan sampai ke konsumen dilakukan oleh

---

<sup>96</sup> <https://suduthukum.com/2017/07/indikator-kesadaran-hukum.html>  
diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 22:00

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Apri selaku Bagian Operasional di Mabruk Aqiqah dan Catering tanggal 25 Juni 2023.

Mabruk Aqiqah yang harus mempunyai sertifikasi halal sendiri. Bapak Sahal sudah paham terkait keharusan memiliki atau mendaftarkan sertifikasi halal yang legal, namun belum mendaftarkan dikarenakan menumpang kepada RPH yang bekerjasama dengan Mabruk Aqiqah membuat Bapak Sahal belum menerapkan pola perilaku hukum sesuai peraturan hanya karena keterbatasan pemahaman terkait penggunaan sertifikasi halal yang bukan milik sendiri.<sup>98</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Produk makanan Indonesia yang bersertifikasi halal maupun berlabel halal wajib dan berlaku di Indonesia. Legalitas sertifikasi halal di Indonesia bentuknya semakin kuat dengan adanya legal yang masa pemberlakuannya tidak hanya dua tahun tetapi empat tahun masa berlakunya.<sup>99</sup> Terhitung sejak 17 Oktober 2019 BPJPH melaksanakan tugas penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, serta jasa terkait makanan dan minuman. Dua tahun berikutnya pada 17 Oktober 2021 BPJPH memulai penahapan kedua kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik, obat, barang gunaan, dan produk biologi, kimia, dan rekayasa genetik plus jasa logistik, pergudangan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.<sup>100</sup>

Penggunaan label halal pada kemasan produk yang tidak memenuhi standar nasional dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, dan halal

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

<sup>99</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>100</sup> <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0> diakses pada tanggal 31/5/2023 pukul 11:20

merupakan hal penting dalam kehidupan muslim. Memasukkan informasi yang salah dalam kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan produk yang akan dibeli oleh konsumen Muslim. Pemberian label halal untuk melindungi konsumen Muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Kewajiban mencantumkan label halal dapat membantu konsumen muslim untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya.<sup>101</sup> Ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang masuk, yang beredar, dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.<sup>102</sup>

Dalam UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”<sup>103</sup>

Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Mashudi, *Konstruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), 402.

<sup>102</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>103</sup> UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1)

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP LEGALITAS PENGGUNAAN SERTIFIKASI HALAL PADA MABRUK AQIQAH**

#### **A. Analisis Pemahaman Hukum Pada Pemilik Mabruk Aqiqah Dalam Penggunaan Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal<sup>105</sup> dan Labelisasi Halal adalah dua hal yang berbeda namun mempunyai keterikatan satu sama lain. Hasil dari sertifikasi halal ialah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ialah untuk mengakui adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelitas halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.<sup>106</sup> Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI adalah bentuk sertifikat halal.<sup>107</sup>

Praktik yang ditemui penulis atas pemahaman penggunaan sertifikasi halal pada pemilik sekaligus

---

<sup>105</sup> Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

<sup>106</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 244.

<sup>107</sup> Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 69.

pengelola Mabruk Aqiqah dan Catering yaitu belum mengetahui tata cara melakukan sertifikasi produk pangan halal dan pemilik Mabruk Aqiqah hanya menumpang pada RPH yang bekerjasama. Meskipun sudah mendaftarkan sertifikasi halal namun, masih banyak hal yang belum memenuhi syarat. Sehingga pemilik Mabruk Aqiqah mencantumkan sertifikasi halal dengan menunjukkan Sertifikat Halal RPH yang bekerjasama dan mencantumkan Label Halal MUI yang illegal dan belum sesuai dengan Standarisasi Nasional pada brosur Mabruk Aqiqah.

Langkah-langkah untuk mendapatkan Sertifikasi Halal menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal Pasal 29 yaitu “Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri”.<sup>108</sup>

Telah diperjelas dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu adanya kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang berada dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Jelas bahwa Mabruk Aqiqah dan Catering tidak dapat menggunakan Sertifikat Halal secara legal yang bukan atas kepemilikannya dan hanya menumpang dengan RPH yang bekerjasama. Juga dengan illegal menggunakan Label Halal pada brosur Mabruk Aqiqah dan Catering. Dikarenakan sertifikat halal dan label halal yang benar adalah yang memenuhi Standar Nasional.

Halal menurut istilah adalah suatu hal yang boleh dan dapat dilakukan karena tidak terikat dengan ketentuan Allah SWT yang melarang. Yusuf Qardhawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang

---

<sup>108</sup> Undang-undang Jaminan Produk Halal

boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.<sup>109</sup> Secara umum menginsyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal ini beliau menyebutkan pula bahwa pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedangkan yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.<sup>110</sup>

Menurut Imam al-Jurjani, ahli bahasa Arab dalam kitabnya “*at-Ta’rifat*” menjelaskan bahwa defenisi pertama di atas menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda – benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat–obatan. Adapun defenisi kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan oleh nash.<sup>111</sup>

Seperti penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan halal pada dasarnya adalah makanan sehat yang membawa berkah dan kebaikan pada diri seorang muslim. Adapun perintah mengkonsumsi makanan halal dalam ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan Firman Allah

---

<sup>109</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 163-164.

<sup>110</sup> Sofyan, *Sertifikasi*....., 163-164.

<sup>111</sup> Al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 82.

dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 168 dan surah Al-Maidah (5) ayat 3 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (Makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 168)<sup>112</sup>

Penjelasan tentang ayat tersebut, makanlah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memnuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا  
أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ  
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْوَاجِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا  
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي  
مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,

---

<sup>112</sup> Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

*dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah (5) Ayat 3).<sup>113</sup>*

Penjelasan ayat diatas, perbuatan yang diharamkan, ayat yang mengurai terperinci makanan-makanan yang diharamkan. Ada sepuluh jenis makanan yang diharamkan, semua berasal dari hewan. Diharamkannya juga bagimu memakan bangkai, darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam Surah Al-Maidah ayat: 3, yaitu daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, demikian pula diharamkan daging hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal hukumnya kalau sempat disembelih sebelum mati. Dan

---

<sup>113</sup> Ahmad H. Syakhr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), 40.

diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala.<sup>114</sup>

Selain ayat diatas, terdapat pula hadits Hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Sholallahu'alaihi Wasallam telah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ  
بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ  
مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ  
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ  
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ  
يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا  
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ  
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا  
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Dari Abu Abdillah an-Nu'man bin Basyir radhiyallahu'anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan*

<sup>114</sup> Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

*kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).<sup>115</sup>*

Hadis tersebut menegaskan kepada kita akan pentingnya belajar agar mengetahui perkara yang jelas halalnya dan haramnya. Setelah kita mengetahui kejelasan kehalalannya, maka kita diperbolehkan untuk melakukannya. Sebaliknya, jika kita mengetahui kejelasan keharamannya, maka kita harus meninggalkannya.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, penulis melihat bahwa pada dasarnya banyak doktrin Islam yang mengajarkan dan mengharuskan umat Islam untuk menjaga makanan dari suatu pengaruh haram, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu Umat Islam harus selalu memperhatikan perkembangan teknologi pangan, dan berbagai pangan yang diproduksi melalui bahan dan teknik tertentu, sehingga terhindar dari pangan haram. Secara umum dalam agama Islam, pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal, kecuali yang bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti bahan kimia yang ditambahkan pada makanan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Pemahaman masyarakat tentang kehalalan makanan kini

---

<sup>115</sup> Abu Zur'ah ath-Thaybi, *Hadits Arba'in Nawawi Matan Dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya, 2007). h. 10.

akan mempengaruhi kelangsungan usaha khususnya Aqiqah dan Catering yang masih menggunakan sertifikasi halal dan label halal yang tidak memenuhi standar Nasional.

## **B. Analisa Tinjauan Hukum Jaminan Produk Halal Pada Produk Mabruk Aqiqah Kota Semarang**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Ketentuan teknis pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam beberapa surat keputusan maupun ketetapan, yaitu tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 mengenai tata cara kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang diantaranya dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Penyelenggara Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>116</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil tertuang dalam pasal 2 mengenai kriteria pelaku usaha mikro dan kecil,<sup>117</sup> yaitu produk yang dihasilkan oleh

---

<sup>116</sup> Peraturan menteri agama nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal

<sup>117</sup> Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil

pelaku usaha wajib bersertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal, pemakaian sertifikasi halal harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang sertifikasi halal dan label halal diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Penerbitan Sertifikasi Halal diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikasi halal. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”.

118

Wajib bersertifikat halal juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1): “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dan Pasal 3: “Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH”.<sup>119</sup> Sudah ada kejelasan bahwa kriteria untuk pembuatan sertifikasi halal ialah produk yang berasal dari bahan dan bersifat halal.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 28 yang berbunyi:

Ayat (1): “Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas: a. barang; dan/atau, b. jasa”.

---

<sup>118</sup> Pasal 41 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

<sup>119</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019

Ayat (2): “Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, produk biologi, Produk rekayasa genetik, dan, barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan”.<sup>120</sup>

Ayat (3): Jasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>121</sup> Disebutkan juga didalam UU JPH Pasal 56: “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal akan dipidana dengan pidana paling lama lima tahun atau paling banyak 2 miliar.”<sup>122</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah penulis sebutkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal dan pencantuman keterangan pada label kemasan akan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika konsumen tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan dari produk Mabruk Aqiqah dan Catering dikarenakan sertifikasi halal dan label halal yang tidak jelas, konsumen tidak mungkin menyaksikan proses aqiqah dari awal penyembelihan sampai proses memasak

---

<sup>120</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

<sup>121</sup><https://suduthukum.com/2016/05/hukum-sertifikasi-halal.html>  
diakses pada 5 Juni 2023 pukul 19:50.

<sup>122</sup> Undang-Undang Jaminan Produk Halal

selesai maka seharusnya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Bisa jadi mayoritas pelaku usaha tersebut beragama Islam namun hanya berbicara produk yang di produksinya halal dan tidak mengerti semua aspek yang berkaitan dalam hal kehalalan produknya.

Berdasarkan bunyi Pasal 67 ayat (1) undang-undang jaminan produk halal menyebutkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berdampak nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi memungkinkan percampuran antara halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>123</sup>

Dalam Undang-Undangn Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia dengan menggunakan klaim sebagai produk halal, wajib melakukan sertifikasi halal untuk mencapai kepastian hukum dan kebenaran akan label halal yang dicantumkan di dalam produknya. Sebaliknya, pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak halal wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal.

Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal terutama terhadap produk olahan hewan dan produk

---

<sup>123</sup> Nurhalima Tambunan, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, (Deli Serdang: Cattleya darmaya Fortuna, 2021), 2.

masakan seperti Mabruk Aqiqah dan Catering sudah seharusnya diterapkan lebih ketat mengingat pesatnya pertumbuhan mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini secara otomatis membuat pangsa pasar yang menjadi luas dan besar. Salah satu riset terkait hal ini menyimpulkan bahwa layanan jasa aqiqah turut meningkat penjualannya dari segi pasar sebesar 52% ditahun 2022.<sup>124</sup> Pertumbuhan jumlah unit usaha layanan jasa aqiqah ini pun semakin melonjak. Dimana pentingnya penerapan implementasi penerapan sertifikasi halal dan label halal yang cukup mendesak. Pemerintah harus mensosialisasikan kembali pendaftaran sertifikasi halal dan penyertaan label halal pada produk yang ditawarkan dan dikonsumsi masyarakat. Untuk dapat memasuki berbagai tahap, pertama dimulai dengan persiapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan dengan menyediakan akses sertifikasi yang cepat, mudah dan terjangkau disetiap wilayah terkecil pemerintahan Indonesia.<sup>125</sup>

Peraturan yang menaungi ketentuan Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal antara lain UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama pasal 34 (1) dan UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tumbuhan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya. Hal ini juga diperkuat dengan UUPK pasal

---

<sup>124</sup> <https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 20:15 WIB.

<sup>125</sup> Rohit Razdan, Mohit Das, Ajoy Sohoni. 2013. The Evolving Indonesian Consumer, McKinsey & Company, <https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 20:25 WIB.

(8). Oleh sebab itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap pasal 8 dari UUPK tersebut.<sup>126</sup>

Penelitian yang telah dilakukan penulis di Mabruk Aqiqah dan Catering belum mempunyai sertifikasi halal yang sesuai dengan Standart Nasional dan menumpang pada RPH yang bekerjasama. Telah dijelaskan di dalam ketentuan UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk masakan catering pada Mabruk Aqiqah dan Catering yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 248.

<sup>127</sup> Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan analisa penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah dan Catering di Kota Semarang. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Penerapan penggunaan sertifikasi halal pada pada Mabruk Aqiqah dan Catering di Kota Semarang ditemukan belum sesuai dengan Standarisasi Nasional yang disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha khususnya pada pemilik Mabruk Aqiqah yang belum memahami tata cara pengajuan sertifikasi halal sesuai undang-undang. Penggunaan sertifikasi halal yang hanya menumpang dari usaha orang lain dan tidak sesuai dengan standarisasi nasional dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam halal sudah menjadi bagian penting dalam keseharian para muslim, adanya kesalahan dalam pencantuman informasi juga mempengaruhi tingkat pembelian konsumen akan suatu produknya.

Kedua, Pemakaian sertifikasi halal yang menumpang pada usaha orang lain dan tidak sesuai dengan Standart Nasional ditinjau dari hukum positif belum sesuai dengan peraturan dan merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum. Dalam Undang-undang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa semua “Produk yang masuk, yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Namun, masih banyak ditemukan produk yang beredar belum bersertifikasi halal. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dan penegakan

hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal adanya UU JPH yang menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan peraturan yang menjamin dan melindungi konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal. Tidak semua produk di Rumah Aqiqah memenuhi syarat untuk berstatus halal. Maka, diharuskan mendaftarkan usahanya agar dapat memenuhi kriteria produk halal dan dapat mencantumkan sertifikasi halal dan label halal.

## **B. Saran**

1. Pengelola dan Pemilik Mabruk Aqiqah dan Catering perlu tersosialisasi tata cara pendaftaran sertifikasi halal yang sesuai dengan peraturan dan standarisasi nasional. Sebagai pengelola dan pemilik Mabruk Aqiqah dan Catering hendaknya menjaga kualitas produknya dengan tidak menggunakan sertifikasi halal yang menumpang pada RPH lain.
2. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna mewujudkan Peraturan Jaminan Produk Halal. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk yang halal dan yang tidak.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet,12)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ad-Dib, Ahmad ibn Mahmud. *Aqiqah: risalah lengkap berdasarkan sunnah Nabi*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Azhar, Susanto. *Sistem Informasi Akutansi*. Bandung: Lingga Jaya. 2013.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'I*. Surakarta: Media Zikir. 2010.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Menyambut Buah Hati*. Jakarta: Ummul Qura. 2014.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima. 2003.
- Ath-Thaybi, Abu Zur'ah. *Hadits Arba'in Nawawi Matan Dan Terjemah*, Surabaya: Pustaka Syabab Surabaya. 2007.
- Al-Jurjani. *at-Ta'rifaat*. (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). 2009
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses 30 November 2022 pukul: 02:07

Bisri, Cik Hasan. *Penelitian Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Dony Irawan, Anang. *Risalah Aqiqah*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021.

Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Faridah, Hayyun Durrotul. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, (Journal Of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019).

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal

Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI. 2005.

Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hidayat, Asep Syarifuddin. Dan Siradl, Mustolih. *Sertifikasi Halal dan Non Halal Pada Produk Pangan Industri*. (Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015)

Husamuddin. *Ensiklopedi Aqiqah*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2003.

Irawan, Anang Dony. *Risalah Aqiqah*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Kementerian Kependudukan Indonesia diakses 16 Februari 2022 pukul: 02:21

Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata ilegal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

LPPOM MUI, Jurnal Halal (Halal Is My Life) No. 157/2022, September-Oktober, Tahun 2022.

Mashudi. *Konstruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2015.

Muladno. dkk. *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal*, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022).

Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2019.

Poerwadarminta. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: yayasan kita menulis.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019

Ramadhani, Atikah. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

Rahmadani, Gema. *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 2/Nomor1/Juni 2015.

- Sukoso. dkk. *Ekosistem Industri Halal*. (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank Indonesia, 2019).
- Suteki. Taufani, M.Hum, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Segati, Ahda. *Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan*, (JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) – Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018).
- Suharsaputra. Uhar. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- S. Seputra. dkk. *Kajian Teknis Operasional dan Lingkungan Rumah Potong Hewan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*. (Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan Vol, 03 No, 2 Juni 2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004
- Subakti,Hani. dkk. *metodegi penelitihan pendidik*. Jakarta: yayasan kita menulis. 2021.
- Syakhr, Ph.D., Ahmad H. *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2016.
- Situngkir, Daniel Aditia. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. (Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018)

Tambunan, Nurhalima. *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*. Deli Serdang: Cattleya darmaya Fortuna. 2021.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Warto, Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, (Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020).

## **Situs Web**

<https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 20:15 WIB.

<https://whcnu.id/faktor-faktor-keharaman-suatu-produk/> diakses pada 27/05/2023 pukul 13:00

<https://dawuhguru.com/hukum-aqiqah-melalui-jasa-aqiqah/>

<https://suduthukum.com/2017/07/indikator-kesadaran-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 22:00

<https://www.indonesia.go.id/layanan/perdagangan/ekonomi/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 19:41 WIB

<https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0> diakses pada tanggal 31/5/2023 pukul 11:20

<https://www.kompasiana.com/mojiono/61c6e6f006310e071f70c372/menengok-5-rukun-halal-bpjph> diakses tanggal 03-05-2023 jam 12.00.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal, S.H.I., pemilik usaha Mabruk Aqiqah Dan Catering pada tanggal 11 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Muhammad Apri selaku Bagian Operasional di Mabruk Aqiqah dan Catering

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada pemilik Mabruk Aqiqah (pengguna ilegal sertifikasi halal)

1. Sejak kapan Bapak membuka Rumah Aqiqah ini?
2. Apakah Bapak mengetahui sertifikasi halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?
3. Mengapa masih belum mendaftarkan sertifikasi halal?
4. Bagaimana cara mengetahui bahwa produk yang dijual dan diproduksi dijamin kehalalannya?
5. Apa yang menjadi kendala dengan pembuatan sertifikasi halal?
6. Bagaimana menurut Bapak tentang kepentingan penggunaan sertifikasi halal?

Wawancara kepada pekerja di Mabruk Aqiqah

1. Sejak kapan Bapak bekerja di Mabruk Aqiqah?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang proses kehalalan masakan di Mabruk Aqiqah?
3. Menurut Bapak apakah produk yang ada di Mabruk Aqiqah sudah termasuk memenuhi kriteria halal?
4. Apakah Bapak mengetahui sertifikasi halal?
5. Bagaimana menurut Bapak tentang sertifikasi halal?
6. Bagaimana menurut Bapak tentang kepentingan sertifikasi halal?

Lampiran 2. Gambar wawancara dan produk di Mabruk Aqiqah









PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : AHMAD SAHAL  
Nomor Induk Berusaha : 0264010001323  
Alamat Pemilik Usaha : TENGGANG, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah  
Nama Usaha : MABRUK AQIQAH  
Kode KBLI : 10799  
Nama KBLI : INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA  
Alamat Usaha : TENGGANG RAYA RT. 002 RW. 008 , Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 12 Oktober 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 12 Oktober 2020

## Lampiran 3

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DATA DIRI**

Nama : Rachelia Rosma Damayanti  
NIM : 1902036112  
TTL : Semarang, 19 Oktober 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sawah Besar VIII Kaligawe,  
Gayamsari, Semarang  
Email : rafara3w08@gmail.com

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN Tlogosari Kulon 01
2. Pondok Modern Darussalam Gontor
3. UIN Walisongo Semarang

#### **PENGALAMAN**

1. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung

#### **ORGANISASI**

1. Dompok Dhuafa Volunteer Jawa Tengah (Divisi Program)
2. Baznas Kota Semarang (Divisi Baznas Tanggap Bencana)
3. MKD (Mahasiswa Kampung Damai)